



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | Saripudin alias Pudir Bin Amir. |
| 2. | Tempat lahir | : | Indramayu. |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 28 tahun/ 13 Agustus 1995. |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. | Tempat tinggal | : | Blok Boros RT. 002 RW. 004, Desa Gunungsari,
Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten
Indramayu. |
| 7. | Agama | : | Islam. |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta. |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ruslandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari LBH Wira Dharma Ayu berkantor di Perumahan Sapphire Residence, Ruko A No.2 Jatibarang, Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SKK/LBH-WDA/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIPUDIN Alias PUDIN Bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”, sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SARIPUDIN Alias PUDIN Bin AMIR dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Dengan nomor Seri CJ6878719
 - 22 (Dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), dengan nomor Seri LMY709679
 - 13 (Tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), dengan nomor Seri RKJ969631
 - 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ribu rupiah), dengan nomor Seri BMP888670.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A77 S Warna Hitam.
 - 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Surya isi 12 batang.
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha X-Ride Warna Hitam Putih Nomor Registrasi E 4432 QR ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46.a/M.2.21/ Eku.2/03/2024 tanggal 16 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SARIPUDIN Alias PUDIN Bin AMIR, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di warung milik saksi SITI ARYANI yang terletak di Dusun III Rt. 018 Rw. 005 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan November Tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WASTONI Alias EMENG (DPO) yang saat itu menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke warung – warung, hingga kemudian Terdakwa tertarik untuk mendapatkan keuntungan berupa uang rupiah asli lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu pada sekitar bulan Desember Tahun 2023 Sdr. WASTONI Alias EMENG menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan uang rupiah palsu tersebut yang dikirim oleh angkutan mobil Bus Donggala, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju Jln. Binaria – Bondan dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud Terdakwa bertemu dengan bus yang mengirimkan paket kipas angin yang didalamnya terdapat uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian uang rupiah palsu tersebut oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dibelanjakan ke warung-warung yang ada di wilayah Desa Jatiwangi sebanyak 7 (tujuh) lembar, di wilayah Desa Gegesik sebanyak 6 (enam) lembar, di

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



Desa Arjawinangun sebanyak 4 (empat) lembar, Desa Kapringan sebanyak 4 (empat) lembar dan di Desa Cikedung sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian sisa uang rupiah palsu tersebut oleh Terdakwa diedarkan kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM (berkas terpisah) dan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON (berkas terpisah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa.

➤ Bahwa kemudian pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali memesan uang rupiah palsu kepada Sdr. WASTONI Alias EMENG sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang rupiah palsu tersebut diantarkan melalui kendaraan travel yang langsung datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dibelanjakan ke warung yang ada di wilayah Desa Kapringan dan Desa Gegesik sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa kembalian uang rupiah asli.

➤ Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah hitam, Nopol : E-4432-QR sambil membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) menuju wilayah Cirebon, kemudian keduanya membelanjakan uang rupiah palsu tersebut sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga mendapatkan uang rupiah asli sebanyak Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian uang rupiah asli tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON lalu keduanya pulang.

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Sdr. WASTONI Alias EMENG kembali mengirim uang rupiah palsu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Terdakwa diedarkan kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung milik saksi SITI ARYANI yang terletak di Dusun III Rt. 018 Rw. 005 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan membeli rokok sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya asli, lalu Terdakwa bergegas meninggalkan warung tersebut

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa kembali mengedarkan uang rupiah palsu tersebut kepada saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibelanjakan ke warung – warung dengan tujuan mendapatkan uang kembalian berupa uang rupiah asli.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ketika petugas Kepolisian dari Polsek Sukagumiwang yaitu saksi INDRA LUKMAN HAKIM bersama saksi DADE KURNIA, saksi SOFYAN HERMAWAN dan saksi MUHAMAD YANTO sedang melaksanakan tugas Patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON telah mengedarkan uang rupiah palsu di sebuah counter milik warga bernama MISJA sehingga saksi INDRA LUKMAN HAKIM bersama saksi DADE KURNIA, saksi SOFYAN HERMAWAN dan saksi MUHAMAD YANTO melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON berikut barang buktinya yang saat itu mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan mengakui perbuatannya telah mengedarkan uang rupiah palsu kepada Terdakwa dan juga kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM hingga akhirnya dilakukan pengembangan penyelidikan kemudian saksi BUDIYONO Alias BOMBOM berhasil diamankan berikut barang buktinya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON dan saksi BUDIYONO Alias BOMBOM berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Sukagumiwang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, sebagaimana Surat dari Bank Indonesia No.26/4/Cn-BICAC/Srt/Rhs tertanggal 5 Februari 2024 beserta lampirannya, ternyata dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar yang disita dari terdakwa, saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON dan saksi BUDIYONO Alias BOMBOM tersebut berdasarkan pemeriksaan laboratoris dinyatakan TIDAK ASLI.

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SARIPUDIN Alias PUDIN Bin AMIR, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di warung milik saksi SITI ARYANI yang terletak di Dusun III Rt. 018 Rw. 005 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan November Tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WASTONI Alias EMENG (DPO) yang saat itu menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke warung – warung, hingga kemudian Terdakwa tertarik untuk mendapatkan keuntungan berupa uang rupiah asli lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu pada sekitar bulan Desember Tahun 2023 Sdr. WASTONI Alias EMENG menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan uang rupiah palsu tersebut yang dikirim oleh angkutan mobil Bus Donggala, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju Jln. Binaria – Bondan dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud Terdakwa bertemu dengan bus yang mengirimkan paket kipas angin yang didalamnya terdapat uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian uang rupiah palsu tersebut oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dibelanjakan ke warung-warung yang ada di wilayah Desa Jatiwangi sebanyak 7 (tujuh) lembar, di wilayah Desa Gegesik sebanyak 6 (enam) lembar, di Desa Arjawinangun sebanyak 4 (empat) lembar, Desa Kapringan sebanyak 4 (empat) lembar dan di Desa Cikedung sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian sisa uang rupiah palsu tersebut oleh Terdakwa diedarkan kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM (berkas terpisah) dan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON (berkas terpisah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa.

➤ Bahwa kemudian pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali memesan uang rupiah palsu kepada Sdr. WASTONI Alias EMENG sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang rupiah palsu tersebut diantarkan melalui kendaraan travel yang langsung datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dibelanjakan ke warung yang ada di wilayah Desa Kapringan dan Desa Gegesik sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa kembalian uang rupiah asli.

➤ Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah hitam, Nopol : E-4432-QR sambil membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) menuju wilayah Cirebon, kemudian keduanya membelanjakan uang rupiah palsu tersebut sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga mendapatkan uang rupiah asli sebanyak Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian uang rupiah asli tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON lalu keduanya pulang.

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Sdr. WASTONI Alias EMENG kembali mengirim uang rupiah palsu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Terdakwa diedarkan kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung milik saksi SITI ARYANI yang terletak di Dusun III Rt. 018 Rw. 005 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan membeli rokok sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya asli, lalu Terdakwa bergegas meninggalkan warung tersebut



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa kembali mengedarkan uang rupiah palsu tersebut kepada saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibelanjakan ke warung – warung dengan tujuan mendapatkan uang kembalian berupa uang rupiah asli.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ketika petugas Kepolisian dari Polsek Sukagumiwang yaitu saksi INDRA LUKMAN HAKIM bersama saksi DADE KURNIA, saksi SOFYAN HERMAWAN dan saksi MUHAMAD YANTO sedang melaksanakan tugas Patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON telah mengedarkan uang rupiah palsu di sebuah counter milik warga bernama MISJA sehingga saksi INDRA LUKMAN HAKIM bersama saksi DADE KURNIA, saksi SOFYAN HERMAWAN dan saksi MUHAMAD YANTO melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON berikut barang buktinya yang saat itu mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan mengakui perbuatannya telah mengedarkan uang rupiah palsu kepada Terdakwa dan juga kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM hingga akhirnya dilakukan pengembangan penyelidikan kemudian saksi BUDIYONO Alias BOMBOM berhasil diamankan berikut barang buktinya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON dan saksi BUDIYONO Alias BOMBOM berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Sukagumiwang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, sebagaimana Surat dari Bank Indonesia No.26/4/Cn-BICAC/Srt/Rhs tertanggal 5 Februari 2024 beserta lampirannya, ternyata dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar yang disita dari terdakwa, saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON dan saksi BUDIYONO Alias BOMBOM tersebut berdasarkan pemeriksaan laboratoris dinyatakan TIDAK ASLI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Lukman Hakim Bin Alm H. Amad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WIB, ketika saksi bersama dengan rekan melaksanakan kegiatan patroli di sekitar Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang membelanjakan uang yang diduga palsu kemudian saksi bersama dengan rekan, mendatangi konter HP/ agen Bilink milik Saudara MISJA tersebut dan setelah bertemu Saudara MISJA didapat informas bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 23.57 WIB, Saudara EKO FERDIYAN mengisi TOP Up Dana milik nya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 Lembar Uang pecahan ratusan ribu, pecahan sepuluh ribu 1 lembar, pecahan lima ribu 2 lembar dan pecahan dua ribu 15 lembar;

- Bahwa setelah itu EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA langsung meninggalkan konter milik Saudara MISJA, ketika Saudara MISJA hendak menghitung uang yang diserahkan oleh EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA ternyata 2 lembar pecahan ratusan ribu diduga palsu setelah diraba beda dengan uang pecahan seratus ribu yang asli, kemudian Saudara MISJA berusaha mengejar namun tidak berhasil kekejar dan di telepon EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA dengan mengatakan IKI DUIT E PALSU (INI UANG NYA PALSU) dan dijawab oleh Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA YAWIS MENGKO DI TF BALIK BAE (IYA SUDAH NANTI DI TRANSFER BALIK AJA) dan beberapa menit Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA datang lagi ke konter milik Saudara MISJA, selanjutnya Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA mentrasfer balik uang yang sudah ke nomor Dananya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara MISJA mengembalikan uang yang tadi diserahkan oleh Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA kepada Saudara MISJA;

- Bahwa setelah itu Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA langsung pergi. Setelah mendapat baket dari Saudara MISJA selanjutnya. saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Blok Pasar RT. 021 RW. 005 Desa Tulungagung Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA berhasil kita amankan yang pada saat itu hendak mengedarkan uang palsu, setelah dilakukan pengeledahan didalam tas miliknya ditemukan uang palsu pecahan ratusan sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri yang sama yakni RK3969631 dan uang palsu pecahan ratusan sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan nomor seri yang sama yakni LMY709679, dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Satu Bungkus Rokok Merk Surya isi 12, Satu Unit Handphone Merk OPPO A5 S Warna Hitam, Satu lembar Kertas pengikat uang yang bertuliskan Bank Indonesia 100 (seratus) lembar @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) berikut sepeda motor yang digunakan yaitu Satu Unit Sepeda Motor GL 100 Custume warna Hitam, selanjutnya Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA berikut barang bukti yang berhasil diamankan di bawa ke Polsek Sukagumiwang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah sampai di mako Polsek Sukagumiwang Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA dilakukan interogasi terkait kepemilikan uang palsu dan menerangkan bahwa uang palsu tersebut didapat dari Saudara SARIPUDIN Alias PUDIN, mendapat keterangan tersebut kami dari Unit Polsek Sukagumiwang sekira pukul 01.00 WIB berhasil mengamankan Saudara SARIPUDIN Alias PUDIN dirumahnya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dengan nomor seri CJ6878719, sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dengan nomor seri LMY709679, sebanyak 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dengan nomor seri RKJ969631, Satu Unit Handphone Merk OPPO A77 S warna Hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya isi 12 batang, Satu buah amplop wama Coklat, Satu Unit sepeda motor Merk Yamaha E-Ride warna Hitam Putih Nopol: E-4432-QR, berdasarkan keterangan dari Saudara SARIPUDIN Alias PUDIN selain Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA ada orang lain yang ikut mengedarkan, membelanjakan uang palsu tersebut yaitu Saudara BUDIYONO, kemudian Sekira pukul 07.30 WIB Saudara BUDIYONO Alias BOMBOM Bin (Alm) MASKIN, berhasil diamankan di rumah nya;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (satu ratus ribu rupiah) dengan nomor seri

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKJ969631 yang disimpan di dalam Dompet warna Hitam merk BALLY, berikut Satu Unit Handphone merk OPPO F9 warna Biru;

- Bahwa benar pelaku yang saat itu di amankan yaitu bernama Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA, ada pelaku lain yang berhasil diamankan yaitu Saudara SARIPUIDIN Alias PUDIN dan Saudara BUDIYONO;

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Dade Kurnia, S.H. Bin Alm. H. Maman Suhiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WIB, ketika saksi bersama dengan rekan melaksanakan kegiatan patroli di sekitar Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang membelanjakan uang yang diduga palsu kemudian saksi bersama dengan rekan, mendatangi konter HP/ agen Bilink milik Saudara MISJA tersebut dan setelah bertemu Saudara MISJA didapat informas bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 23.57 WIB, Saudara EKO FERDIYAN mengisi TOP Up Dana milik nya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 Lembar Uang pecahan ratusan ribu, pecahan sepuluh ribu 1 lembar, pecahan lima ribu 2 lembar dan pecahan dua ribu 15 lembar;

- Bahwa setelah itu EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA langsung meninggalkan konter milik Saudara MISJA, ketika Saudara MISJA hendak menghitung uang yang diserahkan oleh EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA ternyata 2 lembar pecahan ratusan ribu diduga palsu setelah diraba beda dengan uang pecahan seratus ribu yang asli, kemudian Saudara MISJA berusaha mengejar namun tidak berhasil kekejar dan di telepon EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA dengan mengatakan IKI DUIT E PALSU (INI UANG NYA PALSU) dan dijawab oleh Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA YAWIS MENGKO DI TF BALIK BAE (IYA SUDAH NANTI DI TRANSFER BALIK AJA) dan beberapa menit Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA datang lagi ke konter milik Saudara MISJA, selanjutnya Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA mentrasfer

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



balik uang yang sudah ke nomor Dananya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara MISJA mengembalikan uang yang tadi diserahkan oleh Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA kepada Saudara MISJA, setelah itu Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA langsung pergi;

- Bahwa setelah mendapat baret dari Saudara MISJA selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Blok Pasar RT. 021 RW. 005 Desa Tulungagung Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA berhasil kita amankan yang pada saat itu hendak mengedarkan uang palsu, setelah dilakukan penggeledahan didalam tas miliknya ditemukan uang palsu pecahan ratusan sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri yang sama yakni RK3969631 dan uang palsu pecahan ratusan sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan nomor seri yang sama yakni LMY709679, dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Satu Bungkus Rokok Merk Surya isi 12, Satu Unit Handphone Merk OPPO A5 S Warna Hitam, Satu lembar Kertas pengikat uang yang bertuliskan Bank Indonesia 100 (seratus) lembar @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) berikut sepeda motor yang digunakan yaitu Satu Unit Sepeda Motor GL 100 Custume warna Hitam, selanjutnya Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA berikut barang bukti yang berhasil diamankan di bawa ke Polsek Sukagumiwang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Setelah sampai di mako Polsek Sukagumiwang Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA dilakukan interogasi terkait kepemilikan uang palsu dan menerangkan bahwa uang palsu tersebut didapat dari Saudara SARIPUDIN Alias PUDIN, mendapat keterangan tersebut kami dari Unit Polsek Sukagumiwang sekira pukul 01.00 WIB berhasil mengamankan Saudara SARIPUDIN Alias PUDIN dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dengan nomor seri CJ6878719, sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dengan nomor seri LMY709679, sebanyak 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dengan nomor seri RKJ969631, Satu Unit Handphone Merk OPPO A77 S warna Hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya isi 12 batang, Satu buah amplop wama Coklat, Satu Unit sepeda motor Merk Yamaha E-Ride warna Hitam Putih Nopol: E-4432-QR, berdasarkan

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Saudara SARIPUDIN Alias PUDIN selain Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA ada orang lain yang ikut mengedarkan, membelanjakan uang palsu tersebut yaitu Saudara BUDIYONO;

- Bahwa kemudian Sekira pukul 07.30 WIB Saudara BUDIYONO Alias BOMBOM Bin (Alm) MASKIN, berhasil diamankan di rumah nya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ribu rupiah) dengan nomor seri RKJ969631 yang disimpan di dalam Dompot wama Hitam merk BALLY, berikut Satu Unit Handphone merk OPPO F9 warna Biru;

- Bahwa pelaku yang saat itu di amankan yaitu bernama Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA, ada pelaku lain yang berhasil diamankan yaitu Saudara SARIPUDIN Alias PUDIN dan Saudara BUDIYONO;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

3. Sofyan Hermawan, A.Md. Bin H. Sudari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WIB, ketika saksi bersama dengan rekan melaksanakan kegiatan patroli di sekitar Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang membelanjakan uang yang diduga palsu kemudian saksi bersama dengan rekan, mendatangi konter HP/ agen Bilink milik Saudara MISJA tersebut dan setelah bertemu Saudara MISJA didapat informasi bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 23.57 WIB, Saudara EKO FERDIYAN mengisi TOP Up Dana milik nya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 Lembar Uang pecahan ratusan ribu, pecahan sepuluh ribu 1 lembar, pecahan lima ribu 2 lembar dan pecahan dua ribu 15 lembar, setelah itu EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA langsung meninggalkan konter milik Saudara MISJA, ketika Saudara MISJA hendak menghitung uang yang diserahkan oleh EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA ternyata 2 lembar pecahan ratusan ribu diduga palsu setelah diraba beda dengan uang pecahan seratus ribu yang asli;

- Bahwa kemudian Saudara MISJA berusaha mengejar namun tidak berhasil kekejar dan di telepon EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA dengan

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



mengatakan IKI DUIT E PALSU (INI UANG NYA PALSU) dan dijawab oleh Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA YAWIS MENGKO DI TF BALIK BAE (IYA SUDAH NANTI DI TRANSFER BALIK AJA) dan beberapa menit Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA datang lagi ke konter milik Saudara MISJA, selanjutnya Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA mentrasfer balik uang yang sudah ke nomor Dananya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara MISJA mengembalikan uang yang tadi diserahkan oleh Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA kepada Saudara MISJA, setelah itu Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA langsung pergi;

- Bahwa setelah mendapat baket dari Saudara MISJA selanjutnya. saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Blok Pasar RT. 021 RW. 005 Desa Tulungagung Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA berhasil kita amankan yang pada saat itu hendak mengedarkan uang palsu, setelah dilakukan pengeledahan didalam tas miliknya diketemukan uang palsu pecahan ratusan sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri yang sama yakni RK3969631 dan uang palsu pecahan ratusan sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan nomor seri yang sama yakni LMY709679, dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Satu Bungkus Rokok Merk Surya isi 12, Satu Unit Handphone Merk OPPO A5 S Warna Hitam, Satu lembar Kertas pengikat uang yang bertuliskan Bank Indonesia 100 (seratus) lembar @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) berikut sepeda motor yang digunakan yaitu Satu Unit Sepeda Motor GL 100 Custume warna Hitam;

- Bahwa selanjutnya Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA berikut barang bukti yang berhasil diamankan di bawa ke Polsek Sukagumiwang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Setelah sampai di mako Polsek Sukagumiwang Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA dilakukan introgasi terkait kepemilikan uang palsu dan menerangkan bahwa uang palsu tersebut didapat dari Saudara SARIPUDIN Alias PUDIN, mendapat keterangan tersebut kami dari Unit Polsek Sukagumiwang sekira pukul 01.00 WIB berhasil mengamankan Saudara SARIPUDIN Alias PUDIN dirumahnya kemudian dilakukan pengeledahan diketemukan sebanyak 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dengan nomor seri CJ6878719, sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saratus ribu rupiah) dengan nomor seri LMY709679, sebanyak 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dengan nomor seri RKJ969631, Satu Unit Handphone Merk OPPO A77 S warna Hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok Surya isi 12 batang, Satu buah amplop warna Coklat, Satu Unit sepeda motor Merk Yamaha E-Ride warna Hitam Putih Nopol: E-4432-QR, berdasarkan keterangan dari Saudara SARIPUDIN Alias PUDIN selain Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA ada orang lain yang ikut mengedarkan, membelanjakan uang palsu tersebut yaitu Saudara BUDIYONO, kemudian Sekira pukul 07.30 WIB Saudara BUDIYONO Alias BOMBOM Bin (Alm) MASKIN, berhasil diamankan di rumah nya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dengan nomor seri RKJ969631 yang disimpan di dalam Dompot warna Hitam merk BALLY, berikut Satu Unit Handphone merk OPPO F9 warna Biru;

- Bahwa pelaku yang saat itu di amankan yaitu bernama Saudara EKO FERDIYAN Alias AMBON Alias BETA, ada pelaku lain yang berhasil diamankan yaitu Saudara SARIPUDIN Alias PUDIN dan Saudara BUDIYONO;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

4. Budiyo Alias Bombom Bin Alm. Maskin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar rencananya saksi akan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah tersebut dengan cara Rupiah Palsu itu terdakwa gunakan untuk membelanjakan keperluan sehari-hari saksi kepada warung-warung dengan menggunakan Satu Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru;

- Bahwa benar Rupiah yang saksi gunakan untuk membayar belanjaan yang saksi beli kepada warung-warung pada saat itu adalah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;

- Bahwa saksi masih menyimpan uang palsu sebanyak 3 (Tiga) lembar pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang sekarang di Sita oleh Petugas Polsek bersama handphone Oppo F9 Warna biru dan Dompot warna hitam;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak tiga lembar atau sejumlah Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara membeli atau menukar kepada Terdakwa, saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan apabila Rupiah Palsu sudah habis kemudian saksi mentransfer sejumlah Rupiah asli ke Saudara WASTONI Alias EMENG melalui Brilink;
- Bahwa Rupiah palsu yang saksi dapatkan dengan di beri oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 Lembar dengan Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) di total dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang tersisa sebanyak tiga lembar pecahan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang 6 lembar nya sudah saya belanjakan kepada warung atau toko-toko dan yang satu lembar saksi sobek dan di buang;
- Bahwa saksi di beri oleh Terdakwa sebanyak 10 lembar dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 07.00 WIB, di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa ketika itu saudara WASTONI Alias EMENG sedang nongkrong di Warung dengan Terdakwa yang beralamat di desa sukagumiwang, kemudian saksi menghubungi Saudara WASTONI Alias EMENG "BOS ANA NING ENDI/BOS LAGI DIMANA" di bales oleh Saudara WASTONI Alias EMENG "LAGI MANDORI BEKO/LAGI MANDORIN ALAT BERAT BEKO" dijawab oleh saksi "YA BERES YA BOS, BOKAT ANA REZEKI MENE GAH JALUK/YA BERES YA BOS, KALAU ADA REZEKI MINTA SI BOS" Di jawab oleh Saudara WASTONI Alias EMENG "MENE SEKALAN NONGKRONG/SINI SEKALIAN NONGKRONG", beberapa saat kemudian saksi langsung berangkat ntuk menemui Saudara WASTONI Alias EMENG, disana barulah saksi mengetahui atau mengenal dengan Terdakwa, kemudian saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whatsaap, setelah saksi berkenalan lama dengan Terdakwa, pada saat itu bulan Desember tahun 2024 saya sedang main di kediamana Terdakwa, pada itu saksi di tawarkan Rupiah Palsu oleh Terdakwa "IRA BAGEN BELI NGE CER DUIT MENGKENEN, SING SEJUTA SETORE TELUNG ATUS/KAMU MAU GAK NGE CER UANG BEGINI, YANG SEJUTA SETORNYA TIGA RATUS RIBU" di jawab oleh saya "ORA PAPA, TAPI ORA JANJI ORA BISA ENTOK KABEH, IRA WERU DEWE ORA KITA BELI DUE MOTOR/YA GAK APA-APA, TAPI SAYA TIDAK BISA JANJI BAKALAN HABIS SEMUA" di jawab oleh Terdakwa "YA UWIS COBA DIKIT/ YA SUDAH COBA AJA DULU" setelah itu saksi di kasih sejumlah Rupiah Palsu sebanyak sepuluh lembar dengan total Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) lalu pesan dari

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "AJA DI BELANJA AKEN NING DAERAH DEWEK, AJA DI BELANJA AKEN NING WONG DEWEK, MASIH MENDING NING UWONG ADOH/JANGAN DI BELANJAKAN DI DAERAH SENDIRI, JANGAN DI BELANJAKAN SAMA ORANG SENDIRI, MASIH MENDING SAMA ORANG JAUH";

- Bahwa Setelah tiga harinya barulah saksi menukar rupiah asli sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan rupiah palsu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana saksi jelaskan dalam jawaban pertanyaan nomor 20 tersebut diatas. Dan pada saat awal bulan Januari Setelah transaksi pertama telah setelah, saksi meminta kembali kepada Terdakwa barulah saksi menukar rupiah asli sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan rupiah palsu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 saat awal bulan Januari Setelah transaksi pertama telah setelah, saksi meminta kembali Terdakwa barulah saksi menukar rupiah asli sejumlah Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga mendapatkan rupiah palsu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi tetap membelanjakan rupiah palsu tersebut walaupun saksi telah mengetahui bahwa rupiah itu adalah rupiah palsu karena saksi tertarik dengan murahnya harga tukar terhadap rupiah palsu tersebut yaitu modal 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi bisa mendapatkan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

5. Eko Ferdian alias Beta alias Ambon Bin Alm. Sodikin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Blok Pasar Rt 021 Rw. 005 Desa Tulungagung, Kec. Kertasemaya, Kab Indramayu;

- Bahwa Rupiah Palsu itu yang akan saksi gunakan untuk membeli rokok tersebut belum terlaksana dikarenakan saksi terlebih dahulu di tangkap oleh Petugas dari Polsek Sukagumiwang Beserta batrang bukti sisa rupiah palsu yang Tersangka miliki yaitu sebesar Rp. 1 800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Selain rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak delapan belas lembar tersebut, saksi tidak memiliki atau menyimpan rupiah

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu yang lain. hanya saja ada sisa uang rupiah asli hasil penukaran dari rupiah palsu tersebut sebesar Rp. 49.000,-(empat puluh sembilan ribu rupiah)

- Bahwa Pada pertengahan bulan Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB, saksi diajak oleh BUDIYONO, yang selanjutnya saksi dibawa ke Blok Boros Rt. 002 Rw. 004, Desa Gunungsari, Kec. Sukagumiwang, Kab. Indramayu. Kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada BUDIYONO engan jumlah yang tidak Terdakwa ketahui untuk dibelanjakan disebuah warung dimana saja. Selanjutnya saksi bersama dengan BUDIYONO langsung berangkat mencari warung-warung yang berjualan rokok dan setelah saksi bersama dengan BUDIYONO sudah selesai mengedarkan rupiah palsu tersebut kemudian rupiah asli hasil penukaran tersebut kami bagi menjadi dua selanjutnya setelah saksi sudah mengetahui cara kerjanya kemudian saksi secara mandiri langsung menemui Terdakwa dan meminta untuk mengedarkan rupiah palsu juga, Selanjutnya dari Terdakwa saksi mendapatkan rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi mengedarkan rupiah palsu tersebut dengan cara membelanjakannya hingga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang masih menyisakan rupiah palsu sebanyak delapan belas lembar atau sejumlah Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang rupiah asli hasil penukaran dengan rupiah palsu tersebut sebesar Rp. 49.000,-(empat puluh sembilan ribu rupiah). Sedangkan bisanya saksi mendapatkan rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara saksi membeli atau menukar dengan rupiah asli sejumlah Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) maka saksi akan mendapatkan rupiah palsu sejumlah (satu juta rupiah), dari Terdakwa dengan Terdakwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya

- Bahwa Rupiah palsu yang telah saksi tukar dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus nribu rupiah) dengan uang rupiah asli sebesar Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah). dan saksi sudah mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa rupiah palsu yang masih berada pada saksi yaitu sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang rupiah asli dari hasil penukaran dengan rupiah palsu tersebut sudah saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari dan hanya menyisakan rupiah asli sebesar Rp. 49.000,-(empat puluh sembilan ribu



rupiah) dan satu bungkus rokok surya 12 (dua belas) hasil dari saksi membelanjakan rupiah palsu tersebut;

- Bahwa ketika membeli atau rupiah asli sejumlah Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rupiah palsu sejumlah Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di rumahnya Terdakwa dan dengan cara pembayaran yaitu saksi terlebih dahulu diberikan rupiah palsu sejumlah Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), oleh Terdakwa yang kemudian jika rupiah palsu tersebut sudah saksi belanjakan sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) barulah saksi memberikan rupiah asli kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ketika saksi membeli atau menukar rupiah asli sejumlah Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rupiah palsu sejumlah Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari Terdakwa, ada orang lain yang juga membeli atau menukar rupiah asli dengan rupiah palsu dari Terdakwa yaitu BUDIYONO adapun awalnya saksi diajak oleh BUDIYONO untuk membelanjakan Rupiah palsu tersebut sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pada sebuah warung-warung yang menjual rokok, selanjutnya setelah saksi kenal dengan Terdakwa kemudian saksi melakukan penukaran secara sendiri yaitu pada awal bulan januari 2024 saksi menukar rupiah asli yaitu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rupiah palsu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Sebelum saksi membeli atau menukar rupiah asli sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) rupiah palsu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Dan Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rupiah palsu yaitu sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah). dari Terdakwa, saksi telah mengetahui jika rupiah tersebut palsu dan ketika itu Terdakwa saksi juga menjelaskan bahwa rupiah itu adalah palsu;

- Bahwa sebelum saksi membeli atau menukar rupiah asli sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rupiah palsu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Dan Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rupiah palsu yaitu sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah). dari Terdakwa, saksi telah mengetahui jika rupiah tersebut palsu dan ketika itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa rupiah itu adalah palsu;

- Bahwa saksi melakukan penukaran secara sendiri yaitu pada awal bulan januari 2024 saksi menukar rupiah asli yaitu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan rupiah palsu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertengahan bulan Januari 2024 sekira 13.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa rupiah palsu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian berangkat menukarkan rupiah palsu tersebut dengan menggunakan satu unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam dengan nopol E-4432-QR kemudian mengedarkannya ke daerah Cirebon namun saksi dan Terdakwa hanya berhasil mengedarkannya sebanyak 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Sedangkan rupiah palsu hasil yang ditukar dengan rupiah asli tersebut sejumlah Rp. 1.275.000, (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi dua dengan saksi Namun hasil keuntungan mengedarkan rupiah palsu tersebut sudah habis saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saksi;

- Bahwa saksi berperan sebagai yang mengedarkan atau menukar rupiah palsu tersebut dengan cara membelanjakan uang tersebut. Dan rupiah palsu tersebut didapat dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, berperan sebagai yang mengedarkan atau menukar rupiah palsu tersebut dengan cara membelanjakan uang tersebut. Dan saksi yang telah menyimpan rupiah palsu tersebut kemudian mengedarkannya kepada Sdr. EKO FERDIAN Alias dan BUDIYONO;

- Bahwa benar BUDIYONO berperan sebagai yang mengedarkan atau menukar rupiah palsu tersebut dengan cara membelanjakan uang tersebut, dan rupiah palsu tersebut didapat dari Terdakwa;

- Bahwa BUDIYONO bersama-sama dengan saksi pernah menukarkan Asli dengan rupiah palsu dari Terdakwa, dan sepengetahuan saksi rupiah palsu yang dimiliki oleh BUDIYONO dipergunakan sebagai berikut: Untuk yang menukar pada pertengahan Desember 2023 sekira pukul WIB, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), rupiah palsu tersebut oleh saksi dan BUDIYONO dibelanjakan untuk membeli rokok Surya 12 di warung yang ada di Desa Tugu, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu dan Desa Gadingan Kec. Sliyeg sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan rupiah palsu hasil yang ditukar dengan rupiah asli tersebut pada pertengahan bulan Desember 2023, sekira pukul 18.00 WIB, sejumlah Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saudara BUDIYONO Alias BOMBOM dibagi menjadi dua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Bank Indonesia No.26/4/Cn-BICAC/Srt/Rhs tertanggal 5 Februari 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu dengan pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), tersebut dengan cara Rupiah Palsu itu Terdakwa gunakan untuk membelanjakan keperluan sehari-hari dengan sasaran warung-warung kecil atau tokoh dengan menggunakan Satu Unit Sepeda Merk Yamaha X-TRIDE, Wama Hitam Putih dengan No Pol E 4432 QR;
- Bahwa rupiah yang di gunakan untuk atau belanjaan kepada warung-warung kecil atau tokoh pada saat itu adalah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan uang palsu sebanyak 47 (Empat puluh tujuh) lembar pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang sekarang di Sita oleh Petugas dari Polsek Sukagumiwang bersama Satu unit Handphone merk Oppo A77 S Wama Hitam dan alat yang di gunakan pada saat mengedar atau membelanjakan rupiah palsu berupa Satu Unit Sepeda Merk Yamaha X-TRIDE, Warna Hitam Putih dengan No E QR yang kini berhasil disita oleh pihak kepolisian dari Polsek Sukagumiwang;
- Bahwa rupiah yang tersisa di pergunakan yaitu Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 dimulai sekira jam 15.00 wib berangkat dari rumah Terdakwa langsung menggunakan dan palsu Rp. 100.000,- keliling menggunakan sepeda motor milik saya ke toko kecil dan warung kecil di daerah Desa Gegesik yang Terdakwa ingat sebanyak 6 (enam) warung, Desa Kapringan sebanyak 4 (empat) warung masing-masing warung tersebut saya membelanjakan 1 (satu) lembar pecahan uang palsu Rp. untuk rokok, minuman ringan, makanan ringan, cemilan dan makan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) Sebelum Terdakwa membeli atau menukar asli sejumlah Rp.5.400.000, (Lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rupiah palsu sejumlah Rp. 18.000.000, (Delapan belas juta rupiah), dari Saudara Sdr. WASTONI Alias EMENG, Saya awalnya tidak mengetahui jika rupiah tersebut palsu namun setelah Sdr. WASTONI Alias EMENG menjelaskan bahwa dirinya mempunyai uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), di dapat dari dari Sdr. WASTONI Alias EMENG dan kemudian mengarahkan untuk di belanjakan di warung-warung kecil serta di tokoh untuk membelanjakan atau mengedarkannya tersebut;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. WASTONI Alias EMENG tersebut di karenakan masih satu kampung dengan saya Blok Boros Rt. 002 Rw. 004 Desa Gunungsari Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, kemudian di karenakan saat itu Sdr. WASTONI Alias EMENG bekerja di Jakarta sudah sejak lama tidak pulang kampung halaman setelah itu Terdakwa bertujuan menanyakan kabar dari Sdr. WASTONI Alias EMENG dengan menghubungi lewat Aplikasi Facebook. Selanjutnya Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2023, sekira pukul 20.30 Wib. ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat di Blok Boros Rt. 002 Rw. 004 Desa Gunungsari Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, mendapatkan telfon melalui Aplikasi WhatsApp setelah Terdakwa lihat adalah Sdr. WASTONI Alias EMENG lalu saksi menerima telfon tersebut dan berkata "LAGI APA IRA KUH DIN/LAGI NGAPAIN KAMU DIN" di jawab oleh Terdakwa "LAGI DODOK/BAE KIH/LAGI DUDUK AJA NIH" setelah itu Sdr. WASTONI Alias EMENG "menawarkan tentang uang kertas rupiah palsu kepada Terdakwa dengan mengatakan "IRA BAGEN BELI MENGEDARKAN UANG PALSU KUH/KAMU MAU ENGGGA MENGEDARKAN UANG PALSU TUH" di jawab oleh Terdakwa "EMANG KUEN DUIT APA KANG/EMANG ITU UANG APA KANG" di jawab oleh Sdr. WASTONI Alias EMENG" UANG KERTAS RUPIAH PALSU IRA GELEM BELI BOKAT GELEM TEK ATERI KONE GO TUKU NING WARUNG-WARUNG ATAU TOKOH TON" lalu dengan perkataan Sdr. WASTONI Alias EMENG kemudian Terdakwa tertarik untuk menukar uang kertas rupiah palsu tersebut, kemudian Sdr. WASTONI Alias EMENG kembali menghubungi Terdakwa untuk memastikan mau mengambil uang kertas rupiah palsu atau tidak nemun saat itu saya tertarik untuk Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dari Sdr. WASTONI Alias EMENG Selanjutnya Pada hari dan tanggal lupa masih di bulan yang sama Desember 2023, saya di minta oleh Sdr. WASTONI Alias EMENG untuk mengambil paketan uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), yang berjumlah Rp.5.000.000, (Lima juta rupiah), yang akan di titipkan di kendaraan angkutan Mobil bus Donggala, setelah sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dari rumah menggunakan Sepeda Motor bernagkat ke Jln. Raya Binaria-Bondan untuk mengambil paketan uang kertas rupiah palsu tersebut, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa mendapatkan paketan kipas angin yang di dalamnya ada uang kertas rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.5.000.000, (Lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu tersebut di warung-warung serta tokoh kecil di

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



daerah Desa Jatiwangi yang saksi ingat sebanyak 7 (Tujuh) warung, Desa Gegesik sebanyak 6 (Enam) warung dan di Desa Arjawinangun 4 (Empat) dan Desa Kapringan sebanyak 4 (empat) warung, Desa Cikedung sebanyak 1 (satu) untuk di belikan untuk rokok, minuman ringan, makanan ringan, cemilan dan makan, kemudian ada juga Terdakwa dan Sdr. EKO FERDIAN Alias BETA datang ke Terdakwa dan meminta untuk menukar uang kertas rupiah palsu sebesar masing-masing Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah), dan menukarnya dengan rupiah asli sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), setelah uang rupiah asli terkumpul dari hasil mengedarkan uang palsu tersebut setelah itu Terdakwa baru membayar kepada Sdr. WASTONI Alias EMENG sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), melalui Transfer ke akun dana milik Sdr. WASTONI Alias EMENG dengan nama akun MARATUS SOLIKHA;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Dengan nomor Seri CJ6878719;
2. 22 (Dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), dengan nomor Seri LMY709679;
3. 13 (Tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), dengan nomor Seri RKJ969631;
4. 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ribu rupiah), dengan nomor Seri BMP888670;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A77 S Warna Hitam;
6. 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Surya isi 12 batang;
7. 1 (satu) buah amplop warna coklat;
8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha X-Ride Warna Hitam Putih Nomor Registrasi E 4432 QR;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan November Tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WASTONI Alias EMENG (DPO) yang saat itu menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke warung – warung, hingga kemudian Terdakwa tertarik untuk mendapatkan keuntungan berupa uang rupiah asli lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu pada sekitar bulan Desember Tahun 2023 Sdr. WASTONI



Alias EMENG menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan uang rupiah palsu tersebut yang dikirim oleh angkutan mobil Bus Donggala, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju Jln. Binaria – Bondan dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud Terdakwa bertemu dengan bus yang mengirimkan paket kipas angin yang didalamnya terdapat uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah;

2. Bahwa kemudian uang rupiah palsu tersebut oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dibelanjakan ke warung-warung yang ada di wilayah Desa Jatiwangi sebanyak 7 (tujuh) lembar, di wilayah Desa Gegesik sebanyak 6 (enam) lembar, di Desa Arjawinangun sebanyak 4 (empat) lembar, Desa Kapringan sebanyak 4 (empat) lembar dan di Desa Cikedung sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian sisa uang rupiah palsu tersebut oleh Terdakwa diedarkan kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM (berkas terpisah) dan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON (berkas terpisah) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa;

3. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali memesan uang rupiah palsu kepada Sdr. WASTONI Alias EMENG sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang rupiah palsu tersebut diantarkan melalui kendaraan travel yang langsung datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dibelanjakan ke warung yang ada di wilayah Desa Kapringan dan Desa Gegesik sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa kembalian uang rupiah asli;

4. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah hitam, Nopol : E-4432-QR sambil membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) menuju wilayah Cirebon, kemudian keduanya membelanjakan uang rupiah palsu tersebut sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga mendapatkan uang rupiah asli sebanyak Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian uang rupiah asli tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON lalu keduanya pulang;



5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Sdr. WASTONI Alias EMENG kembali mengirim uang rupiah palsu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Terdakwa diedarkan kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung milik saksi SITI ARYANI yang terletak di Dusun III Rt. 018 Rw. 005 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan membeli rokok sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya asli, lalu Terdakwa bergegas meninggalkan warung tersebut;
7. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa kembali mengedarkan uang rupiah palsu tersebut kepada saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibelanjakan ke warung – warung dengan tujuan mendapatkan uang kembalian berupa uang rupiah asli;
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ketika petugas Kepolisian dari Polsek Sukagumiwang yaitu saksi INDRA LUKMAN HAKIM bersama saksi DADE KURNIA, saksi SOFYAN HERMAWAN dan saksi MUHAMAD YANTO sedang melaksanakan tugas Patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON telah mengedarkan uang rupiah palsu di sebuah counter milik warga bernama MISJA sehingga saksi INDRA LUKMAN HAKIM bersama saksi DADE KURNIA, saksi SOFYAN HERMAWAN dan saksi MUHAMAD YANTO melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON berikut barang buktinya yang saat itu mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan mengakui perbuatannya telah mengedarkan uang rupiah palsu kepada Terdakwa dan juga kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM hingga akhirnya dilakukan pengembangan penyelidikan kemudian saksi BUDIYONO Alias BOMBOM berhasil diamankan berikut barang buktinya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi EKO FARDIAN Alias



BETA Alias AMBON dan saksi BUDIYONO Alias BOMBOM berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Sukagumiwang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, sebagaimana Surat dari Bank Indonesia No.26/4/Cn-BICAC/Srt/Rhs tertanggal 5 Februari 2024 beserta lampirannya, ternyata dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar yang disita dari terdakwa, saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON dan saksi BUDIYONO Alias BOMBOM tersebut berdasarkan pemeriksaan laboratoris dinyatakan TIDAK ASLI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang.*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan perkara *in casu* telah diatur pengertiannya dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang mendefinisikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Subjek hukum "*perseorangan*" (*Natuurlijke Persoon*) maupun "*korporasi*"/ badan hukum (*Recht Persoon*) adalah pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "*setiap orang*" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Saripudin alias Pudir Bin Amir dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa dalam unsur Ad.2 ini menggunakan kata hukum "dan/ atau" artinya dalam unsur Ad.2 ini mengandung sifat alternatif dan kumulatif, sehingga dalam membuktikan unsur ad.2 ini tidak harus seluruh unsur terpenuhi, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur ad.2 ini telah terbukti pula;

Menimbang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Mata Uang telah mendefinisikan unsur "Rupiah Palsu" yang merupakan sesuatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian unsur ad.2 tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan maka dapat diketahui benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan November Tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WASTONI Alias EMENG (DPO) yang saat itu menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke warung – warung, hingga kemudian Terdakwa tertarik untuk mendapatkan keuntungan berupa uang rupiah asli lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu pada sekitar bulan Desember Tahun 2023 Sdr. WASTONI Alias EMENG menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan uang rupiah palsu tersebut yang dikirim oleh angkutan mobil Bus Donggala, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju Jln. Binaria – Bondan dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud Terdakwa bertemu dengan bus yang mengirimkan paket kipas angin yang didalamnya terdapat uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah. Kemudian uang rupiah palsu tersebut oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dibelanjakan ke warung-warung yang ada di wilayah Desa Jatiwangi sebanyak 7 (tujuh) lembar, di wilayah Desa Gegesik sebanyak 6 (enam) lembar, di Desa Arjawinangun sebanyak 4 (empat) lembar, Desa Kapringan sebanyak 4 (empat) lembar dan di Desa Cikedung sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian sisa uang rupiah palsu tersebut oleh Terdakwa diedarkan kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM (berkas terpisah) dan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON (berkas terpisah)

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa. Pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali memesan uang rupiah palsu kepada Sdr. WASTONI Alias EMENG sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang rupiah palsu tersebut diantarkan melalui kendaraan travel yang langsung datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dibelanjakan ke warung yang ada di wilayah Desa Kapringan dan Desa Gegesik sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa kembalian uang rupiah asli. Selanjutnya pada pertengahan bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah hitam, Nopol : E-4432-QR sambil membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) menuju wilayah Cirebon, kemudian keduanya membelanjakan uang rupiah palsu tersebut sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga mendapatkan uang rupiah asli sebanyak Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian uang rupiah asli tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON lalu keduanya pulang. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Sdr. WASTONI Alias EMENG kembali mengirim uang rupiah palsu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Terdakwa diedarkan kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung milik saksi SITI ARYANI yang terletak di Dusun III Rt. 018 Rw. 005 Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan membeli rokok sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya asli, lalu Terdakwa bergegas meninggalkan warung tersebut. Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa kembali mengedarkan uang rupiah palsu tersebut kepada saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibelanjakan ke warung – warung dengan tujuan mendapatkan uang kembalian berupa uang rupiah asli. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ketika petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polsek Sukagumiwang yaitu saksi INDRA LUKMAN HAKIM bersama saksi DADE KURNIA, saksi SOFYAN HERMAWAN dan saksi MUHAMAD YANTO sedang melaksanakan tugas Patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON telah mengedarkan uang rupiah palsu di sebuah counter milik warga bernama MISJA sehingga saksi INDRA LUKMAN HAKIM bersama saksi DADE KURNIA, saksi SOFYAN HERMAWAN dan saksi MUHAMAD YANTO melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON berikut barang buktinya yang saat itu mengakui bahwa uang rupiah palsu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan mengakui perbuatannya telah mengedarkan uang rupiah palsu kepada Terdakwa dan juga kepada saksi BUDIYONO Alias BOMBOM hingga akhirnya dilakukan pengembangan penyelidikan kemudian saksi BUDIYONO Alias BOMBOM berhasil diamankan berikut barang buktinya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON dan saksi BUDIYONO Alias BOMBOM berikut masing-masing barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Sukagumiwang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, sebagaimana Surat dari Bank Indonesia No.26/4/Cn-BICAC/Srt/Rhs tertanggal 5 Februari 2024 beserta lampirannya, ternyata dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar yang disita dari terdakwa, saksi EKO FARDIAN Alias BETA Alias AMBON dan saksi BUDIYONO Alias BOMBOM tersebut berdasarkan pemeriksaan laboratoris dinyatakan TIDAK ASLI. Sehingga dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa telah mengedarkan dan menjual Rupiah yang telah diketahui secara pasti oleh Terdakwa merupakan Rupiah Palsu dengan cara membeli beberapa barang di warung. Dengan demikian, unsur "*mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa dalam Majelis Hakim menjatuhkan jenis dan lamanya pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengatur “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim juga dapat melihat adanya sikap batin dari Terdakwa yang bersungguh-sungguh dalam menyesali perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan olehnya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung utama dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap mengedepankan nilai edukatif, korektif serta preventif, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Dengan nomor Seri CJ6878719
- 22 (Dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), dengan nomor Seri LMY709679
- 13 (Tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), dengan nomor Seri RKJ969631
- 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ribu rupiah), dengan nomor Seri BMP888670.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A77 S Warna Hitam.
- 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Surya isi 12 batang.
- 1 (satu) buah amplop warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha X-Ride Warna Hitam Putih Nomor Registrasi E 4432 QR yang telah disita dari. Terdakwa dan dari pemeriksaan di persidangan tidak terbukti merupakan alat ataupun hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian finansial (materil) terhadap setiap warung yang dibelanjakan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm



1. Menyatakan Terdakwa Saripudin alias Pudin Bin Amir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Dengan nomor Seri CJ6878719
 - 22 (Dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), dengan nomor Seri LMY709679
 - 13 (Tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), dengan nomor Seri RKJ969631
 - 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ribu rupiah), dengan nomor Seri BMP888670.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A77 S Warna Hitam.
 - 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Surya isi 12 batang.
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha X-Ride Warna Hitam Putih Nomor Registrasi E 4432 QR ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Penggati,

Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)